



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK **NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan pondok pesantren berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan meningkatkan kepribadian yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Siak perlu terus ditingkatkan kualitas dan fungsinya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan pembangunan Kabupaten Siak yang berbasis pada masyarakat yang agamis;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pengembangan, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PONDOK PESANTREN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati Siak dan DPRD Kabupaten Siak menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Siak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, pimpinan dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Pimpinan Pesantren adalah penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
15. Tenaga Pendidik adalah pendidik yang berkualifikasi sebagai ustadz atau sebutan lain yang diangkat oleh Pimpinan Pesantren sesuai dengan keahliannya, serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Pimpinan Pesantren untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Pesantren.
18. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi muda islami yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren berada dalam fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Pendidikan Pesantren meliputi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN PESANTREN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren wajib mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushalla; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Pendirian Pesantren

Pasal 8

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamina dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pesantren berkoordinasi dengan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan dan pembinaan pendirian Pesantren yang antara lain berupa:
 - 1. penyelesaian sertifikasi lahan pesantren;
 - 2. pembinaan dan pelatihan terkait pendirian dan pengembangan Pesantren;
 - 3. bantuan pendanaan pembangunan gedung pendidikan pesantren;
 - 4. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung pendidikan Pesantren;
 - 5. bantuan beasiswa pendidikan bagi santri dan tenaga pendidik Pesantren; dan/atau
 - 6. bantuan operasional pendidikan Pesantren.
 - b. membantu pembangunan dan pengembangan pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan pembangunan gedung asrama Pesantren;
 - 2. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung asrama Pesantren;
 - 3. kerjasama dan bantuan fasilitas keamanan Pesantren; dan/atau
 - 4. kerjasama dan bantuan pendirian dan pengembangan pusat kesehatan Pesantren.

- c. membantu pembangunan dan pengembangan masjid atau mushalla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan pembangunan dan pengembangan masjid atau mushalla Pesantren;
 - 2. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung masjid atau mushalla Pesantren; dan/atau
 - 3. pengembangan dan penetapan masjid Pesantren menjadi masjid paripurna.
 - d. memberikan dukungan dan pembinaan bagi pengembangan Majelis Masyayikh penyelenggara Pesantren, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan dana operasional Majelis Masyayikh; dan
 - 2. bantuan pendanaan pembangunan dan pengembangan gedung Majelis Masyayikh; dan/atau
 - 3. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung Majelis Masyayikh.
 - e. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan kegiatan nasional Pesantren;
 - 2. bantuan pendidikan dan pelatihan dakwah; dan/atau
 - 3. fasilitasi penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan dakwah Pesantren tanpa dipungut biaya.
 - f. memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, pelatihan keterampilan, dan/atau bentuk lainnya yang antara lain berupa:
 - 1. pendirian dan pengembangan koperasi syari'ah di Pesantren;
 - 2. pembinaan, pendampingan dan bantuan dana pengembangan usaha Pesantren;
 - 3. kerjasama pendirian dan pengembangan pusat/balai latihan kerja Pesantren; dan/atau
 - 4. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bentuk fasilitasi lainnya selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
 - (6) Setiap orang atau Pesantren yang mendapat fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan mengenai fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI PESANTREN

Bagian Kesatu Santri Pesantren

Pasal 10

- (1) Santri beragama Islam yang direkrut secara terbuka dan transparan.

- (2) Setiap Santri berhak:
- a. mengikuti program Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
 - b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - d. mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Daerah bagi yang berprestasi dan/atau orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;
 - g. mendapatkan layanan Pendidikan Pesantren sesuai dengan kekhususan bagi Santri yang berkebutuhan khusus; dan
 - h. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi yang berprestasi.
- (3) Setiap Santri berkewajiban untuk:
- a. ikut berperan aktif dalam pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pesantren;
 - c. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua/wali santri, Pesantren, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
 - d. menjaga norma-norma Pendidikan Pesantren untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 - e. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pesantren yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Orang Tua/Wali Santri Pesantren

Pasal 11

- (1) Orang tua/wali santri berhak memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan Santri selama menempuh pendidikan di Pesantren.
- (2) Orang tua/wali Santri wajib membayar segala pembiayaan yang disepakati dengan Pesantren dan mematuhi tata tertib Pesantren.

BAB V
PIMPINAN, TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Pimpinan Pesantren

Pasal 12

- (1) Pesantren dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih dari (1) satu orang Kiai atau sebutan lainnya berdasarkan tradisi masing-masing Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Pesantren berasal dari Tenaga Pendidik yang ada di dalam lingkungan Pesantren.
- (3) Pimpinan Pesantren berhak:
 - a. memperoleh bantuan pendanaan, fasilitasi, pembinaan dan pelatihan atau program lainnya dari Pemerintah Daerah guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesantren; dan

- b. memperoleh perlindungan keamanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Pimpinan Pesantren berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan terkait pemberian bantuan dana, fasilitasi, pembinaan dan pelatihan atau program lainnya dari Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin dan menjaga kualitas, ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kelancaran proses penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Pesantren wajib melaporkan kondisi dan perkembangan Pesantren kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai ruang lingkup, prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren

Pasal 13

- (1) Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian pada Pesantren.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan Pesantren.
- (3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan diangkat oleh penyelenggara Pendidikan Pesantren yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak:

- a. menerima bantuan penghasilan, stimulan, dan jaminan sosial yang bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
- b. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Santri sesuai dengan kaidah Pendidikan Pesantren, kode etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren, dan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan, dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas;
- d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- e. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- f. dapat menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. menjaga kultur dan kekhasan Pesantren berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alam, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama;
- g. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pesantren yang bersangkutan; dan
- h. melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pimpinan Pesantren berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Pesantren yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum dan sistem penjaminan mutu Pesantren.
- (2) Kurikulum dan sistem penjaminan mutu Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Kurikulum dan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkerjasama dengan Kementerian Agama dapat memfasilitasi penyusunan dan pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELULUSAN, IJAZAH, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Penilaian hasil pendidikan Santri dalam mengikuti Pendidikan Pesantren dilakukan oleh Kiai atau Tenaga Pendidik.
- (2) Penilaian oleh Kiai atau Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.
- (3) Santri yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada Pesantren diberikan ijazah, syahadah atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengevaluasi kemajuan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan bantuan pendanaan dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PERAN SERTA ORGANISASI/WADAH
PIMPINAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Organisasi/wadah Pimpinan Pesantren berkewajiban untuk turut serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Agama dapat memfasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan organisasi/wadah Pimpinan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pesantren yang menerapkan praktik penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang baik di Daerah; dan
 - b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dalam memajukan penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan dana pendidikan Pesantren wajib dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Pendidikan Pesantren bagi Santri yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pendidikan Pesantren yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.75.C/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi muda islami yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Hal ini selaras dengan realisasi nilai-nilai Pancasila melalui Peraturan Daerah, terutama terkait erat dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebagai manifestasi dari sila pertama Pancasila, maka Peraturan Daerah ini mendorong terwujudnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama, khususnya bagi umat Islam dalam merealisasikan nilai-nilai maupun ajaran/keyakinan agama yang dianut melalui Pendidikan Pesantren. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mewujudkan salah satu tujuan penting Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasakan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara sosio-historis, pranata Pesantren telah lama eksis dalam kehidupan masyarakat Siak yang berbudaya Melayu. Budaya Melayu itu sendiri khususnya di Kabupaten Siak sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mulia, toleran, cinta kedamaian dan penuh rahmat bagi sekalian alam. Adapun keberadaan Pondok Pesantren adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan ajaran agama Islam dimaksud. Keberadaan Pesantren juga relevan dengan upaya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025, yaitu sebagai “Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025”. Melalui fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan akhlak masyarakat Kabupaten Siak yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren ini adalah untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren. Kesemua dasar hukum utama dimaksud memberikan wewenang bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak untuk berperan aktif dalam fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Siak dengan batasan-batasan tertentu yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren antara lain meliputi: fasilitasi pondok atau asrama Pesantren agar memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; fasilitasi masjid atau musala Pesantren agar memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; dukungan pembiayaan pengembangan Majelis Masyayikh Pesantren; memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan; memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat; membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pesantren.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Dasar, Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren; Penyelenggaraan dan Pendirian Pesantren; Santri dan Orang Tua/Wali Santri Pesantren; Pimpinan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Pesantren; Kurikulum; Kelulusan, Ijazah, dan Evaluasi; Peran Serta Organisasi/Wadah Pimpinan Pesantren; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; dan Sanksi Administratif. Melalui beberapa substansi pengaturan dimaksud, mendorong peran aktif Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dalam fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme' adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa keilmuan' adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa keikhlasan' adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah SWT. Jiwa

keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa kesederhanaan" adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa ukuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa kemandirian" bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa kebebasan" adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Yang dimaksud dengan 'Jiwa keseimbangan" adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah SWT. maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah SWT., manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem tersebut mencakup penilaian Lembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi lulusan, rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, rekognisi kesetaraan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, afirmasi dalam melindungi kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam mengembangkan Pendidikan Pesantren

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4